



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BERI Bin Alm NASIR;**
2. Tempat lahir : Muara Kedang;
3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun/ 08 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Siram RT.01, Desa Muara Siram,
Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 08 Desember 2023 Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 Desember 2023 Nomor 488/ Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa BERI Bin Alm NASIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan"***, sebagaimana didakwakan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERI Bin Alm NASIR, pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8304 GE.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8304 GE A.N NYELUNG JALIN.
 - Kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan)keping setara dengan 5,8176M3 (lima koma delapan satu tujuh enam meter kubik).

Dirampas Untuk Negara .

- 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) Nomor KOA 0903180 an CV BENGKIRAI Tanggal penerbitan 23 September 2023.
- 1 (satu) Daftar kayu Olahan (DKO) An. CV Bengkirai tanggal Penerbitan 23 September 2023.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Model RMX 3063 warna abu-abu Imei 1 860892051030996 dan imae 2 8689205103988.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Crush Hitam seri A50 Nomor Sim Caard 082250660778.

halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa BERI Bin Alm NASIR, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BERI Bin Alm NASIR bersama-sama dengan ARBAIN Bin Alm.ABDUL WAHAB sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekira jam 02.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Tenggarong ke Samarinda Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada kordinat 0° 27 35,437" S -116° 55' 12,486" E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa ajak Saksi Arbain Bin Alm.Abdul Wahab yang tinggal sekampung dengan Terdakwa untuk melakukan pemuatan kayu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ada membeli kayu dari masyarakat sekitar di Jalan Poros Samarinda ke Kutai Barat Desa Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, untuk diangkut ke UD.Annisa (Jalan Harjo Sumarto RT.2 Desa Ponoragan

halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara). Pengangkutan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE milik Saksi Rifai Bin Alm Rusni. Saksi Arbain Bin Alm. Abdul Wahab bekerja kepada Saksi Rifai Bin Alm Rusni sebagai Sopir. Kemudian Terdakwa ajak Saksi Arbain Bin Alm Abdul Wahab ke lokasi pemuatan kayu di Bentian Besar. Setibanya di lokasi pemuatan kayu, Terdakwa dengan Saksi Arbain Bin Alm Abdul Wahab melakukan pemuatan kayu yang dilakukan oleh buruh yang merupakan warga kampung sekitar. Dalam melakukan pemuatan kayu ke Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE, baik Terdakwa sebagai pemilik kayu maupun Saksi Arbain Bin Alm Abdul Wahab sebagai sopir Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE tidak ada melakukan pengecekan kayu yang dimuat tersebut baik segi jumlah maupun jenis kayu. Selanjutnya sekira jam 14.00 wita, pemuatan kayu ke dalam truck selesai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa mencetak/ print dokumen kayu di tempat fotocopy di daerah Resak 3 yang didapat Terdakwa sebelumnya dari Bambang melalui Handphone Terdakwa yang dikirim Bambang ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 082250660778, yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Arbain Bin Alm. Abdul Wahab berangkat menuju Loa Kulu.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh Saksi Yudi Aprianto, S. Hut Bin Alm Sukarto, Saksi Dedi Sutomo Bin Lamidi dan Saksi Lori Vambudi, A. Md Bin Yitno melakukan operasi Pembalakan Liar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Sekira jam 02.45 wita, melintas Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE bermuatan kayu olahan yang dikemudikan Saksi Arbain Bin Alm. Abdul Wahab di sekitar lokasi pelaksanaan operasi yaitu Jalan Raya Tenggarong ke Samarinda Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada koordinat 0° 27 35,437" S -116° 55' 12,486" E, yang didampingi oleh Terdakwa. Selanjutnya Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh Saksi Yudi Aprianto, S. Hut Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Sukarto, Saksi Dedi Sutomo Bin Lamidi dan Saksi Lori Vambudi, A.Md Bin Yitno menghentikan Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE dan melakukan pemeriksaan terhadap surat angkut kayu tersebut, pada saat itu pengemudi Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE yaitu Saksi Arbain Bin Alm.Abdul Wahab menunjukkan dokumen berupa SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181 kepada petugas dan ternyata setelah dilakukan pengecekan dokumen tersebut adalah tidak sesuai. Kemudian Terdakwa, Saksi Arbain Bin Alm.Abdul Wahab beserta Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE dan muatan kayu diamankan oleh Petugas dari seksi wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan.

- Bahwa selanjutnya Ahli Bidang Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara online (Meiliana Kusumawati, ST Binti Ichwandi Kusma) melakukan pemeriksaan terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181 melalui menu LACAK pada SIPUHH dan scan ID Qrcode menggunakan aplikasi LACAK di Android dan hasilnya tidak ditemukan data terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181.

- Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan di Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE, dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI yaitu Akhmad Sahidin, S.Hut, Syahril, S.Hut dan Suranto, sebagaimana Berita acara pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Nomor BA.1/TIM/BPHL.XI/PEPHPHL/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran yaitu :

1. Akhmad Sahidin, S.Hut,
2. Syahril, S.Hut, dan
3. Suranto.

Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH, sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jenis Sortime n	Ukuran			Jumlah Kepin	Volume
			Tebal	Leba	Panjang		

halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



			(cm)	r (cm)	g (cm)	g	
1	2	3	4	5	6	(Pcs)	8
1	Ulin	Papan Lebar	2	18	390	1	0,014 0
2	Ulin	Papan Lebar	2	17	390	3	0,039 8
3	Ulin	Papan Lebar	2,5	19	410	2	0,039 0
4	Ulin	Papan Lebar	2	18	410	3	0,044 3
5	Ulin	Papan Lebar	1,5	18	410	1	0,011 1
6	Ulin	Papan Lebar	2	20	410	1	0,016 4
7	Ulin	Papan Lebar	2	18	400	45	0,648 0
8	Ulin	Papan Lebar	2	17	400	73	0,992 8
9	Ulin	Papan Lebar	2,5	18	400	25	0,450 0
10	Ulin	Papan Lebar	2,5	17	400	31	0,527 0
11	Ulin	Papan Lebar	2,5	19	400	1	0,019 0
12	Ulin	Papan Lebar	2	20	400	1	0,016 0
13	Ulin	Papan Lebar	2	19	400	4	0,060 8
14	Ulin	Papan Lebar	2	16	400	1	0,012 8
15	Ulin	Papan Lebar	2	18	380	1	0,013 7
16	Ulin	Papan Lebar	2	18	410	10	0,147 6
17	Ulin	Papan Lebar	2	19	410	1	0,015 6
18	Ulin	Papan Lebar	2	18	400	110	1,584 0
19	Ulin	Papan Lebar	2	17	400	18	0,244 8
20	Ulin	Papan Lebar	2,5	18	400	23	0,414 0
21	Ulin	Papan	2	19	400	30	0,456

halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



		Lebar					0
22	Ulin	Papan	2	20	400	2	0,032
		Lebar					0
23	Ulin	Papan	2,5	19	400	1	0,019
		Lebar					0
	JUMLA					388	5.817
	H						6

- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa BERI Bin Alm NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. YUDI APRIANTO bin SUKARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan laporan kejadian pemuatan dan pengangkutan kayu olahan kepada PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 06.00 wita di Ruang PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda Jalan Teuku Umar Kompleks BDLHK Samarinda bersama Pak DEDI SUTOMO dan LORI VAMBUDI dan terima oleh PPNS an.HARIS SRI KUNTJORO, S.Sos .
- Bahwa yang dilaporkan kepada PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan adalah Aktifitas pemuatan dan pengangkutan kayu olahan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE yang bermuatan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 5,5440 m3 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pemuatan dan pengangkutan kayu olahan dilakukan diluar IUIPHHK CV. BANGKIRAI) yang dengan disertai dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tidak sesuai tercatat diaplikasi SIPUHH ONLINE Kementerian LHK.

- Bahwa maksud dari “pengangkutan dilakukan diluar IUIPHHK CV. BANGKIRAI” adalah Saksi ARBAIN yang berperan sebagai sopir dan Terdakwa yang berperan sebagai pemilik kayu atau yang menyuruh sopir Saksi ARBAIN melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu olahan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE yang bermuatan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 5,5440 m3 (perhitungan dilakukan bersama Saksi ARBAIN) di lokasi asal muat dan angkut kayu olahan di daerah Desa Suakong Kabupaten Kutai Barat yang mana tidak sesuai dengan lokasi asal muat dan angkut kayu olahan sebagaimana tercantum dalam dokumen SKSHHK- KO.A.0903180, tanggal 29 Agustus 2023 yaitu pada TPK Industri CV. BANGKIRAI Jalan Trans Kalimantan Kp. Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur).

- Bahwa kami mengetahui kalau asal pemuatan dan pengangkutan kayu berada di daerah Desa Suakong Kabupaten Kutai Barat dan bukan di lokasi TPK Industri CV. BANGKIRAI Jalan Trans Kalimantan Kp. Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat berdasarkan interogasi kepada Saksi ARBAIN dan Terdakwa pada saat kami setelah menghentikan truk yang mengangkut kayu tersebut.

- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE yang bermuatan kayu olahan jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 388 keping setara dengan 05,5440 m3 (setelah dilakukan perhitungan bersama dengan Terdakwa pada Koordinat 0°27'35,437"S-116°55'12,486"E Jalan Raya Tenggarong ke Samarinda Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m3 yang berhasil Saksi amankan.

- Bahwa Saksi tahu lokasi asal muat dan angkut kayu olahan yang dilakukan Saksi ARBAIN dan Terdakwa karena telah melakukan interogasi kepada Saksi ARBAIN dan Terdakwa sesaat setelah menghentikan truk yang mengangkut kayu tersebut.

halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui bahwa 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 tidak sesuai tercatat di APLIKASI SIPUHH ONLINE Kementerian LHK Dari informasi pelacakan aplikasi SIPUHH Online yang dilakukan oleh OPERATOR SIPUHH online BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang bernama Pak LORI VAMBUDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan berkomunikasi dengan Sdr. LORI VAMBUDI terkait dengan pelacakan melalui aplikasi SIPUHH ONLINE terhadap 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 02.45 Wita.
- Bahwa Saksi memperoleh atau mendapatkan hasil pelacakan melalui aplikasi SIPUHH ONLINE terhadap 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dari Informasi hasil pelacakan dikirim Sdr. LORI VAMBUDI melalui aplikasi WA di handphone dalam bentuk jpeg.
- Bahwa terdapat perbedaan hasil pelacakan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 yang menyertai truck atau yang dibawa oleh pelaku pengangkutan .
- Bahwa yang melakukan pembuatan dan penerbitan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 yang menyertai truck atau yang dibawa oleh pelaku pengangkutan adalah

halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



bisa saja Operator SIPUHH perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain yang tidak bekerja diperusahaan tersebut.

- Bahwa dasar melakukan pengamanan adalah Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan No.ST.1176/BPPHLHK.4/SW.II/Peg.3.0/9/2023, tanggal 20 September 2023, Tentang melakukan operasi pembalakan liar di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Saksi bersama Pak YONATAN, Pak EDI SANTOSO, Pak DEDI SUTOMO, Pak LUBIS, Pak ROHMAD SLAMET, Pak SUMANTO, Pak DEDI WIDIATMOKO, Pak ABDUL JALAL dan Pak LORI VAMBUDI melakukan PENGAMANAN terhadap 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE.
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat Terdakwa menghitung kayu yang ada di dalam truk yang diamankan pada hari Senin, Tanggal 25 September 2023, Pukul 09.00 Wita di halaman kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Jalan Teuku Umar Samarinda .
- Bahwa hasil penghitungan kayu olahan yang diamankan adalah Jenis kayu olahan ulin berbagai ukuran sebanyak \pm 388 keping.
- Bahwa ada perbedaan lebih 3 keping penghitungan kayu olahan yang -diamankan dengan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023.
- Bahwa tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan melakukan pengangkutan kayu olahan yang tidak sesuai dengan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kayu olahan yang memodali atau membiayai pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE.
- Bahwa tujuan pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ dengan menggunakan 1 (satu) unit

halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE adalah UD ANNISA Jalan Hardjo Soenarto RT. 02 Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu Kabupaten Kartanegara.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDI SUTOMO bin LAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan berkomunikasi dengan Sdr. LORI VAMBUDI terkait dengan pelacakan melalui aplikasi SIPUHH ONLINE terhadap 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 02.45 Wita.
- Bahwa Saksi memperoleh atau mendapatkan hasil pelacakan melalui aplikasi SIPUHH ONLINE terhadap 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dari Informasi hasil pelacakan dikirim Sdr. LORI VAMBUDI melalui aplikasi WA di handphone dalam bentuk jpeg .
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat perbedaan hasil pelacakan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 yang menyertai truck atau yang dibawa oleh pelaku pengangkutan.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pembuatan dan penerbitan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 yang menyertai truck atau yang dibawa oleh pelaku pengangkutan adalah bisa saja Operator SIPUHH perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain yang tidak bekerja diperusahaan tersebut.

halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dasar melakukan pengamanan adalah Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan No.ST.1176/BPPHLHK.4/SW.II/Peg.3.0/9/2023, tanggal 20 September 2023, Tentang melakukan operasi pembalakan liar di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Saksi bersama Pak YONATAN, Pak EDI SANTOSO, Pak DEDI SUTOMO, Pak LUBIS, Pak ROHMAD SLAMET, Pak SUMANTO, Pak DEDI WIDIATMOKO, Pak ABDUL JALAL dan Pak LORI VAMBUDI melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kayu olahan yang menyuruh Saksi ARBAIN melakukan pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE.
- Bahwa hasil interogasi terhadap pelaku kayu yang dimuat dan diangkut tersebut berasal dari daerah Desa Suakong Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat Saksi ARBAIN menghitung kayu yang ada di dalam truk yang diamankan pada hari Senin, Tanggal 25 September 2023, Pukul 09.00 Wita di halaman kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Jalan Teuku Umar Samarinda.
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil penghitungan kayu olahan yang diamankan adalah Jenis kayu olahan ulin berbagai ukuran sebanyak ± 388 keping.
- Bahwa ada perbedaan lebih 3 keping penghitungan kayu olahan yang -diamankan dengan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023.
- Bahwa tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan melakukan pengangkutan kayu olahan yang tidak sesuai dengan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023.

halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kayu olahan yang memodali atau membiayai pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE.
- Bahwa Terdakwa yang memodali atau membiayai pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ setelah menginterogasi Saksi ARBAIN dan Terdakwa saat dilapangan.
- Bahwa tujuan pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE adalah UD ANNISA Jalan Hardjo Soenarto RT. 02 Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu Kabupaten Kartanegara.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. LORI VAMBUDI, A.Md bin YITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan memperoleh atau mendapatkan hasil pelacakan melalui aplikasi SIPUHH ONLINE terhadap 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dari Informasi hasil pelacakan dikirim Sdr. LORI VAMBUDI melalui aplikasi WA di handphone dalam bentuk jpeg.
- Bahwa terdapat perbedaan hasil pelacakan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 yang menyertai truck atau yang dibawa oleh pelaku pengangkutan.
- Bahwa yang melakukan pembuatan dan penerbitan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 yang menyertai truck atau yang dibawa oleh pelaku pengangkutan adalah

halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saja Operator SIPUHH perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain yang tidak bekerja di perusahaan tersebut.

- Bahwa dasar melakukan pengamanan adalah Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan No.ST.1176/BPPHLHK.4/SW.II/Peg.3.0/9/2023, tanggal 20 September 2023, Tentang melakukan operasi pembalakan liar di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Saksi bersama Pak YONATAN, Pak EDI SANTOSO, Pak DEDI SUTOMO, Pak LUBIS, Pak ROHMAD SLAMET, Pak SUMANTO, Pak DEDI WIDIATMOKO, Pak ABDUL JALAL dan Pak LORI VAMBUDI melakukan PENGAMANAN terhadap 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kayu olahan yang menyuruh Saksi ARBAIN melakukan pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE.
- Bahwa hasil interogasi terhadap pelaku kayu yang dimuat dan diangkut tersebut berasal dari daerah Desa Suakong Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat Saksi ARBAIN menghitung kayu yang ada di dalam truk yang diamankan pada hari Senin, Tanggal 25 September 2023, Pukul 09.00 Wita di halaman kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Jalan Teuku Umar Samarinda.
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil penghitungan kayu olahan yang diamankan adalah Jenis kayu olahan ulin berbagai ukuran sebanyak ± 388 keping.
- Bahwa ada perbedaan lebih 3 keping penghitungan kayu olahan yang -diamankan dengan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023.
- Bahwa tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan melakukan pengangkutan kayu olahan yang tidak sesuai dengan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September

halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kayu olahan yang memodali atau membiayai pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE.
- Bahwa Terdakwa yang memodali atau membiayai pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ setelah menginterogasi Saksi ARBAIN dan Terdakwa saat dilapangan.
- Bahwa tujuan pengangkutan kayu olahan jenis ulin sebanyak 388 keping setara 05,5440 m³ dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE adalah UD ANNISA Jalan Hardjo Soenarto RT. 02 Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu Kabupaten Kartanegara.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARBAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis bisa membawa Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE adalah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira 08.00 Wita, Saksi diajak Terdakwa yang tinggal satu kampung di Muara Siram, Saya ditelpon oleh Terdakwa yang intinya memuat kayu, kemudian bertemu di rumah Pak BERI terkait pemuatan kayu, Saksi menanyakan tempat muatan kayu, dokumen kayunya, Terdakwa jawab muat di Bentian Besar dan dokumen kayunya masih dalam proses. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa kelokasi pemuatan kayunya (lokasi moulding lama yang sudah tidak bekerja/aktif) tapi tidak bertemu sama siapapun. Kemudian melakukan pemuatan hingga penuh yang melakukan pemuatan adalah buruh, yang merupakan warga kampung sekitar. Sekitar pukul 14.00 wita pemuatan kayu ke dalam truk selesai. Hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar jam 16.00 wita dokumen kayu sudah di cetak sama Terdakwa di tempat fotocopy di daerah Resak 3. Kemudian Terdakwa bersama berangkat menuju ke Loa Kulu bersama Terdakwa sekitar jam 16.30 wita.

halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh membawa Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu olahan sebanyak 388 keping setara 05,5440 m3.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh melakukan pengangkutan kayu olahan sebanyak 388 keping setara 05,5440 m3 menggunakan Mobil Truck merk Mitsubishi Warna Kuning KT 8304 GE.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira Pukul 08.00 wita tiba dilokasi pemuatan kayu olahan di Jalan Poros Samarinda ke Kutai Barat Desa Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat (Lokasnya moulding lama dan tidak bekerja) dan bertemu dengan buruh sejumlah 3 orang namanya Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan namanya.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Tanggal 23 September 2023, sekira Pukul 14.00 wita, telah selesai pemuatan kayu olahan.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekira Pukul 16.00 wita, Terdakwa memberikan Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 di Warung fotocopian dekat Polsek Bongan Jalan Poros Samarinda ke Kutai Barat Desa Jambu Makmur (Resak 3) Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan tidak ada menyaksikan saudara menerima dokumen SKSHHK tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira Pukul 16.30 wita, bersama Terdakwa berangkat melakukan pengangkutan kayu olahan dengan tujuan UD ANNISA Jalan Harjo Sumarto RT. 2 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 03.00 Wita, diamankan oleh petugas kehutanan di Jalan Poros Samarinda ke Kutai Barat dekat Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara setelah Pombensin.
- Bahwa Saksi mengerti dalam melakukan pengangkutan kayu olahan harus dilengkapi dengan dokumen yang syah sesuai undang-undang yang berlaku.
- Bahwa kronologis kegiatan pemuatan dan pengangkutan kayu yang dilakukan sampai dengan diamankan oleh petugas kehutanan

halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah awalnya ditelpon oleh Terdakwa yang meminta untuk mengangkut kayu dan Saksi menyetujui permintaan untuk mengangkut kayu tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke lokasi penumpukan kayu dan di lokasi itu sudah ada tida orang buruh yag menunggu dan selanjutnya buruh memuatkan kayu Ulin ke dalam truk. Setelah selesai memuat kami pulang ke rumah terlebih dahulu sambil menunggu terbitnya dokumen kayu. Seteleh dokumen diterima melalui WhatsApp dan selanjutnya kami berangkat melakukan pengangkutan kayu sesampai di toko fotocopian di dekat Polsek Bongan Terdakwa mencetak dokumen SKSHHK tersebut dan Saksi menunggu di truk. Selanjutnya Terdakwa Beri menunjukan ke Saksi dokumen SKSHHK tersebut dan meletakkannya dokumen tersebut di dashbord truk. Sesampai di dekat Desa Jahab menuju ke Loa Ipuh tepatnya setelah pompa BBM kami dihentikan oleh Petugas Kehutanan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Ahli yaitu MELIANA KUSUMAWATI, ST BINTI ICHWANDI KUSMA dan DR. H. SYAMSUDIN ,S.H.,M.Hum. bin H. KADIRUN, sebagai berikut:

Ahli **MELIANA KUSUMAWATI, ST BINTI ICHWANDI KUSMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa Pendidikan dan Pelatihan sesuai bidang Ahli SIPUHH adalah Diklat Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pengujian Kayu Bulat tahun 2008 dan Pelatihan Operator SIPUHH Balai tahun 2016
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Analis Pengembangan Hutan adalah melaksanakan analisis data penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dan melaksanakan analisis data penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
- Bahwa pengertian dari Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan (SIPUHH) adalah Berdasarkan Pasal 1 angka 65 PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan

halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan.

- Bahwa yang dicatat dan dilaporkan didalam SIPUHH oleh PEMEGANG IZIN berdasarkan Pasal 253 ayat 2 dan 3 PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, PUHH melalui SIPUHH meliputi pencatatan dan pelaporan adalah sebagai berikut :

- Rencana produksi;
- Realisasi produksi, meliputi pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan;
- Pengangkutan atau peredaran hasil Hutan; dan
- Pengolahan dan pemasaran hasil Hutan ;

- Bahwa Pemegang Izin yang wajib menggunakan SIPUHH adalah pemegang izin yang memanfaatkan kayu bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman, kayu bulat tumbuh alami, kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, serta hasil hutan bukan kayu, adalah sebagai berikut :

- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam/IUPHHK HA;
- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman/IUPHHK HT;
- Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)/IUPHHK/Industri Perorangan khusus kayu gergajian, veneer dan serpih;
- Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)/IPK;
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)/IPPKH;
- Koperasi atau Kelompok Tani yang memiliki Sertifikat Hak Milik;
- Persetujuan/perizinan lainnya;

- Bahwa Tahapan penggunaan SIPUHH oleh Pemegang Izin adalah sebagai berikut :

- Melakukan pendaftaran User ID secara online pada alamat web SIPUHH;
- Memperoleh User ID beserta password SIPUHH setelah pendaftaran diverifikasi;
- Mengisi data perizinan, TPK Hutan/Antara/Industri, dan tenaga teknis yang telah diverifikasi SIGANISHUT pada parameter

halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIPUHH;

- Melakukan pencatatan dan pelaporan rencana produksi pada aplikasi SIPUHH;
- Melakukan pencatatan dan pelaporan realisasi produksi pada aplikasi SIPUHH;
- Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan pengangkutan hasil Hutan;
- Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan pengolahan hasil Hutan;
- Bahwa sistem kerja SIPUHH (SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN) adalah sebagai berikut :
 - Para pelaku usaha atau perusahaan kehutanan harus mendaftarkan data perusahaan mereka ke <https://sipuhh.phl.menlhk.go.id> terlebih dahulu;
 - Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon wajib mencetak barcode yang diproses melalui SIPUHH yang harus ditempelkan pada setiap batang pohon yang akan ditebang dan diambil datanya secara rinci, seperti ukuran diameter pohon, jenis pohon, dan koordinat posisi pohon yang ditentukan dengan menggunakan global positioning system (GPS);
 - Data pohon tersebut selanjutnya diproses di SIPUHH dan menjadi target produksi kayu bulat dari pelaku usaha serta menjadi acuan penghitungan kewajiban minimal 25% penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh para pelaku usaha (khusus pemegang izin PPKH, PKKNK dan HGU) kepada negara ;
 - Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon wajib melakukan kegiatan pengukuran terhadap setiap pohon yang ditebang sesuai target penebangannya dan memprosesnya di SIPUHH sehingga dapat dihitung kewajiban PNBP-nya oleh Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) yang terintegrasi dengan SIPUHH;
 - Pelaku usaha yang telah melunasi kewajiban pembayaran PNBP (PSDH dan/atau DR) dapat melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutannya menggunakan dokumen SKSHHK kayu bulat yang diproses dan dicetak melalui SIPUHH;
 - Pemegang PBPHH/UIPHHK/Industri Perorangan yang memiliki hak akses SIPUHH dan bahan baku kayu olahannya berdokumen

halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dicetak melalui SIPUHH maka setiap proses mulai dari penerimaan, penggunaan, dan pengolahan bahan baku menjadi kayu gergajian, veneer dan serpih sampai dengan pengangkutannya dapat difasilitasi oleh SIPUHH. Adapun dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHHK Kayu Olahan yang diproses dan dicetak melalui SIPUHH;

- Kegiatan perencanaan, produksi, pengolahan dan pengangkutan hasil hutan dilakukan secara mandiri/*self approval* melalui SIPUHH oleh tenaga teknis PHPL yang berkualifikasi pada pelaku usaha serta penugasannya telah melalui SIGANISHUT;
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa SKSHHK dapat diterbitkan apabila :
 - Kayu yang akan diangkut adalah Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH/IUIPHHK/Industri Perorangan;
 - Kayu yang akan diangkut masih menjadi stok pemegang izin;
 - Penerbit dokumen SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya telah ditempatkan sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK;
- Bahwa adapun cara penerbitan dokumen SKSHHK yaitu terhadap kayu yang rencananya akan diangkut dibuat Daftar Kayu Bulat (DKB) atau Daftar Kayu Olahan (DKO) dan diperiksa fisiknya oleh GANISPH yang ditetapkan sebagai penerbit dokumen SKSHHK. Selanjutnya diproses di SIPUHH pada Menu Penerbitan SKSHHK dengan mengisi data pengirim, penerima kayu, jumlah dan jenis kayu yang diangkut, alat angkut yang digunakan, penerbit dokumen, dan masa berlaku dokumen SKSHHK. Apabila data isian sudah benar dan sesuai maka dokumen SKSHHK dapat dicetak menggunakan printer berwarna.
- Bahwa format dokumen SKSHH Kayu Bulat adalah baku yang ditetapkan pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII Permen LHK No. 8 Tahun 2021, dan format dokumen SKSHH Kayu Olahan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX Permen LHK No. 8

halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 dan *ID QRcode* tercantum pada dokumen SKSHHK dan berisikan Nomor Seri SKSHHK serta data SKSHHK.

- Bahwa dokumen SKSHHK yang digunakan untuk pengangkutan hasil Hutan bukan berasal dari SIPUHH, karena setiap dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh SIPUHH memiliki Nomor Seri SKSHHK yang berbeda.
- Bahwa Penggunaan nomor dokumen SKSHHK yang sama pada dokumen SKSHHK yang berbeda dan isi dokumennya berbeda dapat terjadi apabila ada penyalahgunaan dengan cara meniru format dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh SIPUHH termasuk dalam pembuatan dan pengisian data pada kode *ID QRcode* nomor seri SKSHHK dan *ID QRcode* data SKSHHK .
- Bahwa untuk mengetahui keaslian dokumen SKSHHK dengan melalui pelacakan nomor dokumen SKSHHK pada Menu LACAK di SIPUHH dan melakukan scan *ID QRcode* yang terdapat pada dokumen SKSHHK dengan menggunakan Aplikasi LACAK di Android. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian isi dokumen dengan informasi dari Menu LACAK di SIPUHH dan atau pada Aplikasi LACAK di Android maka dapat dinyatakan dokumen SKSHHK tersebut tidak asli (palsu).
- Bahwa tidak kenal dan tidak tahu serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terlapor Arbain Bin Alm Abdul Wahab Dan Terlapor Beri Bin Alm Nasir.
- Bahwa CV. BANGKIRAI terdaftar sebagai pengguna SIPUHH sebagai Industri Primer dengan SK Izin Nomor 503/0062/IUIPHHK/DPMPSTSP/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, dengan masa berlaku akun SIPUHH s.d 31 Desember 2031.
- Bahwa Informasi pemilik pengguna SIPUHH hanya dapat diperoleh dari Direktorat Luran dan Penatausahaan Hasil Hutan/Administrator SIPUHH, sementara informasi yang dibagikan kepada Operator SIPUHH di Balai hanya data Penerbit Dokumen SKSHHKO CV. Bangkirai, yaitu atas nama SYAHRUL CHARLES ERWIN, GANISPH kualifikasi Penguji Kayu Gergajian (PKG) Nomor Register 24220014579, yang ditugaskan di CV. BANGKIRAI dengan masa berlaku penugasan pertama tanggal 10 Agustus 2021 s.d 8 Agustus 2023, dan masa berlaku penugasan berikutnya per tanggal 28 Agustus 2023 s.d 30 September 2027. GANISPH dimaksud ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHKO di SIPUHH per tanggal 05 September 2023

halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status AKTIF dengan masa berlaku penetapan sebagai penerbit SKSHHKO-nya per tanggal 30 September 2027.

- Bahwa sesuai SK Izin Nomor 503/0062/IUIPHHK/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, CV. BANGKIRAI beralamat di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Jelmu Sibak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Koordinat lokasi IUIPHHK CV. BANGKIRAI sesuai SK Izin pada koordinat 0,877716 – 115,745336.
- Bahwa berdasarkan SIPUHH, informasi asal usul bahan baku dapat diperoleh dari dokumen SKSHHK-KB yang diterima oleh IUIPHHK. Sesuai data dokumen SKSHHK-KB yang diterima oleh CV. KASIH SETIA UTAMA pada bulan Januari 2023 s.d tanggal 31 Agustus 2023, CV. KASIH SETIA UTAMA belum menerima bahan baku kayu bulat (dokumen SKSHHK-KB nihil).
- Bahwa sesuai data SIPUHH, tidak ada dokumen SKSHHK-KB yang diterima oleh IUIPHHK CV. BANGKIRAI pada bulan Januari 2023 s.d tanggal 25 September 2023.
- Bahwa sesuai data SIPUHH, tidak ada dokumen SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh IUIPHHK CV. BANGKIRAI pada bulan Januari 2023 s.d tanggal 25 September 2023.
- Bahwa sesuai data SIPUHH, tidak ada kayu bulat yang diterima oleh IUIPHHK CV. BANGKIRAI pada bulan Januari 2023 s.d tanggal 25 September 2023. Dengan demikian jika terdapat kayu bulat yang diterima CV. KASIH SETIA UTAMA pada periode tersebut, dapat dipastikan kayu bulat yang diterima belum terbayarkan DR dan PSDH-nya.
- Bahwa sesuai data SIPUHH, pada bulan Januari 2023 s.d tanggal 25 September 2023 CV. BANGKIRAI memiliki produksi kayu olahan sebanyak 70,0478 M3 Kayu Gergajian sesuai Laporan Produksi Kayu Olahan Nomor 01/PROD/CV-BKR/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, dimana produksi kayu olahan dimaksud berasal dari persediaan kayu bulat tahun 2022 yang dimanfaatkan sebanyak 100,27 M3 sesuai Laporan Penggunaan Kayu Bulat Nomor 01/CV-BKR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023. CV. BANGKIRAI memiliki persediaan kayu olahan gergajian per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 11,0730 M3, dengan demikian total kayu olahan kayu gergajian yang dimiliki CV. BANGKIRAI s.d tanggal 25 September 2023 sebanyak 81,1208 M3.

halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pelacakan SKSHHK-KO.A.903180 an.CV.BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 berdasarkan hasil pelacakan nomor seri dokumen SKSHHK melalui menu Lacak pada SIPUHH dan hasil scan ID QRCode menggunakan aplikasi LACAK di Android adalah sebagai berikut tidak sesuai dengan tabel dibawah ini :

- No	- Informasi/ Data	- Fisik Dokumen	- Hasil Pelacakan
- 1	- Pengirim	- CV. BANGKIR AI	- CV. CIPTA JAYA SENTOSA
	- Alamat	- Jl. Trans Kalimantan Kp. Jelm Sibak Kec. Bentian Bes Kutai Barat	- Jl. A. Yani No. 47, Kel. Karang Ketug, Gadingrejo, Kab. Pasuruan
-	- Lokasi Muat	- CV. BANGKIR AI, Jl. Trans Kalimantan Kp. Jelm Sibak Kec. Bentian Bes Kutai Barat, Prov. Kaltim	- TPK Industri CV. Cipta Jaya, Desa Kraton, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
- 2	- Penerima	- UD. ANNISA	- CV. CIPTA MANUNGAL ABADI
	- Alamat	- Jl. Hardjo Soemarto RT 02 Desa Ponoragan	- Jl. Raya Bungah KM 37 Desa Kisik, Bungah, Gresik

halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



		, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara	
-	- Lokasi Bongkar	- UD. ANNISA, Jl. Hardjo Soemarto RT 02 Desa Ponoragan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara	- CV. Cipta Manunggal Abadi, Jl. Raya Bungah KM 37 Desa Kisik, Bungah, Gresik
- 3	- Kayu Diangkut	- Kelompok Kayu Gergajian: 5,540 M3	- Kelompok Kayu Gergajian: 3,7559 M3
-4	- Alat Angkut	- Truk KT 8304 GE	- Truk W 8609 DT
- 5	- Penerbitan Tanggal	- 23 September 2023	- 23 September 2023
	- Nama Penerbit	- Syahrul Charles Erwin	- Muhamma d Alwi Fahmi Putra Perdana, S. PD
	- No. Register	- 06210014 579	- 06220015 719
- 6	- Masa Berlaku	- 3 (Tiga) hari - 23-09-2023 s.d 25-09-2023	- 1 (Satu) hari - 23-09-2023 s.d 23-09-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen SKSHHK Nomor KO. A.903180 tanggal 23 September 2023 an. IUIPHHK CV. BANGKIRAI dapat dinyatakan dokumen tersebut tidak asli atau tidak sah dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan, karena terdapat perbedaan/ketidaksesuaian isi dokumen dengan informasi dari Menu LACAK di SIPUHH dan atau pada Aplikasi LACAK di Android.
- Bahwa tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan melakukan pengangkutan kayu olahan yang lokasi asal muat dan angkut kayu olahan yang dilakukan terlapor ARBAIN dan terlapor BERI yaitu Moulding Lama dan Tidak Bekerja Jalan Poros Samarinda ke Kutai Barat Desa Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat (bukan Tempat Industri pengolahan kayu CV. Bangkirai) tidak sesuai dengan lokasi asal muat dan angkut kayu olahan yang tertera di dokumen SKSHHK-KO.A.903180 an.CV.BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 (TPK Industri CV. Bangkirai Jalan Trans Kalimantan Kp. Jelm Sibak RT 04 Kec. Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat)
- Bahwa tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan melakukan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) an. CV. BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 yang dinyatakan tidak sah atau tidak asli (palsu).

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Ahli **DR. H. SYAMSUDIN ,S.H.,M.Hum. bin H. KADIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap sanksi pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sanksi pidana hanya dapat diterapkan terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan atau undang-undang yang didalamnya memuat perbuatan yang dilarang dan/atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan serta terdapat sanksi apabila seseorang melakukan atau tidak melakukan perintah undang-undang tersebut. Jika seseorang melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan, maka seseorang itu dapat dikenakan sanksi

halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



pidana sesuai sanksi pidana yang terdapat dalam pasal yang mengatur perbuatannya itu.

- Bahwa pengertian dari tindak pidana bidang kehutanan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

- Bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam perkara dugaan tindak pidana bidang kehutanan berupa *Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Subjek hukum berupa setiap orang, yakni orang perseorangan atau korporasi, unsur pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak memenuhi kewajiban memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan atau dalam hal ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (deelneming) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut.

- Bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi untuk Terlapor ARBAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena yang dilakukan oleh Terlapor ARBAIN adalah telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu olahan tanpa dilengkapi suatu dokumen sah yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan dan dalam hal ini juga berlaku bagi Terlapor ARBAIN yang merupakan

halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



orang yang mengangkut kayu hasil hutan, sehingga dengan tidak dapat dibuktikan adanya surat keterangan Sahnya Hasil Hutan oleh orang yang melakukan pengangkutan yaitu Terlapor ARBAIN, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

- Bahwa unsur dengan kesengajaan telah terpenuhi untuk Terlapor ARBAIN bin ALM ABDUL WAHAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena Terlapor ARBAIN untuk mengangkut kayu atas suruhan Terlapor BERI sebagai pemilik dalam setiap melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu olahan harus menggunakan dokumen kayu, dan ketika diberitahu dokumennya masih dalam proses, sehingga dengan mengetahui pemuatan dan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah tetapi dirinya tetap mengangkut kayu tanpa dilengkapi Dokumen kayu yang sah telah diinsyapinya resiko yang akan terjadi, hal ini sebagai bukti terpenuhinya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor ARBAIN.

- Bahwa Unsur Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan telah terpenuhi untuk Terlapor ARBAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena berdasarkan faktanya Terlapor ARBAIN sebagai pengangkut kayu tersebut Tidak Dapat Menunjukkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada Petugas saat dilakukan pemeriksaan, padahal itu adalah Wajib, yang artinya Wajib tersebut suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan dapat ditunjukkan adanya Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas Kayu olahan yang diangkutnya saat diminta untuk ditunjukkan, sehingga dengan tidak dapat menunjukkan saat dilakukan pemeriksaan, maka unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat ditunjukkan, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

- Bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi untuk Terlapor BERI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pe

halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mberantasan Perusakan Hutan karena yang dilakukan oleh Terlapor BERI adalah telah menyuruh melakukan pengangkutan hasil hutan kayu olahan kepada Terlapor ARBAIN tanpa dilengkapi suatu dokumen sah yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan dan dalam hal ini juga berlaku bagi Terlapor BERI yang merupakan orang yang menyuruh mengangkut kayu hasil hutan kepada Terlapor ARBAIN, sehingga dengan tidak dapat dibuktikan adanya surat keterangan Sahnya Hasil Hutan oleh orang yang melakukan pengangkutan yaitu Terlapor BERI, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

- Bahwa unsur dengan kesengajaan telah terpenuhi untuk Terlapor BERI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena faktanya bahwa Terlapor BERI dalam mengangkut kayu tersebut telah menyuruh Terlapor ARBAIN sebagai pengangkut kayu olahan tanpa menggunakan dokumen kayu yang sah, karena saat itu dokumennya masih dalam proses yang di print di tempat foto copy, dan ternyata bukan dokumen yang benar dan sah, sehingga dengan mengetahui pemuatan dan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang benar dan sah tetapi dirinya tetap mengangkut kayu tanpa dilengkapi Dokumen kayu yang benar dan sah, maka telah diinsyapinya resiko yang akan terjadi, hal ini sebagai bukti terpenuhinya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor BERI.

- Bahwa unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan telah terpenuhi untuk Terlapor BERI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena berdasarkan faktanya Terlapor BERI sebagai pemilik kayu tersebut Tidak Dapat Menunjukkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada Petugas saat dilakukan pemeriksaan, padahal itu adalah Wajib, yang artinya Wajib tersebut suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan dapat ditunjukkan adanya Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas Kayu olahan miliknya yang diangkutnya saat diminta untuk ditunjukkan, sehingga dengan tidak dapat menunjukkan saat dilakukan

halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, maka unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat ditunjukkan, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

- Bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi untuk sdr. SAHRUL CHARLES ERWIN selaku penerbit Dokumen SKSHHK-KO.A.903180 an.CV.BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan KARENA penerbit Dokumen SKSHHK-KO.A.903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal 23 September 2023 tentu seharusnya diterbitkan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan dokumen dan memasukkan ke dalam SIPUHH Kementerian LHK sesuai Ketentuan, dan ketika seseorang seperti SAHRUL CHARLES ERWIN tidak mempunyai kewenangan menerbitkan Dokumen SKSHHK-KO, tetapi menerbitkan Dokumen SKSHHK-KO, maka penerbitan tersebut tidak sah sehingga unsur setiap orang dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi sebagai pihak yang menerbitkan SKSHHK-KO tersebut telah terpenuhi.

- Bahwa unsur dengan kesengajaan telah terpenuhi untuk sdr. SAHRUL CHARLES ERWIN selaku penerbit Dokumen SKSHHK-KO.A.903180 an.CV.BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena penerbit Dokumen SKSHHK-KO.A.903180 an. CV. BANGKIRAI tanggal 23 September 2023 tentu seharusnya diterbitkan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan dokumen dan memasukkan ke dalam SIPUHH Kementerian LHK sesuai Ketentuan, dan ketika seseorang seperti SAHRUL CHARLES ERWIN menerbitkan dokumen tersebut padahal dirinya tidak mempunyai kewenangan menerbitkan Dokumen SKSHHK-KO, tetapi menerbitkan Dokumen SKSHHK-KO, maka penerbitan tersebut tidak sah sehingga unsur setiap orang dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi.

halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan telah terpenuhi untuk sdr. SAHRUL CHARLES ERWIN selaku penerbit Dokumen SKSHHK-KO.A.903180 an.CV.BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena Unsur Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Telah Terpenuhi, karena berdasarkan faktanya SAHRUL CHARLES ERWIN sebagai penerbit Dokumen SKSHHK-KO.A.903180 an.CV.BANGKIRAI Tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga dengan tidak benarnya Dokumen yang diterbitkan tersebut saat dilakukan pemeriksaan, maka Dokumen yang diterbitkan oleh SAHRUL CHARLES ERWIN adalah Dokumen palsu atau ilegal dan tidak sah, dengan demikian unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Bahwa Dokumen SKSHHK-KO.A.903180 an.CV.BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dan DKO an.CV.BANGKIRAI tanggal penerbitan 23 September 2023 dapat dikatakan terlapor ARBAIN dan terlapor BERI melakukan pengangkutan kayu olahan tidak membawa dokumen kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena ketika dilakukan pemeriksaan tidak dapat menunjukkan Dokumen Sah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang menerbitkan dan tidak masuk tercatat dalam SIPUHH Kementerian LHK, maka secara hukum Sdr. Terlapor BERI terbukti tidak membawa dan memiliki Dokumen SKSHH yang benar dan sah sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena Dokumen SKSHHK-KO.A.0903180, tanggal 23 September 2023 dan DKO an. CV. BANGKIRAI bukan diterbitkan oleh

halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang Berwenang menerbitkan dan tidak ada dalam Dokumen SIPUHH Kementerian LHK.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa ajak Saksi ARBAIN yang tinggal sekampung dengan Terdakwa untuk melakukan pemuatan kayu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ada membeli kayu dari masyarakat sekitar di Jalan Poros Samarinda ke Kutai Barat Desa Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, untuk diangkut ke UD.Annisa (Jalan Harjo Sumarto RT.2 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara). Pengangkutan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE milik Saksi RIFAI. Saksi ARBAIN bekerja kepada Saksi RIFAI sebagai Sopir. Kemudian Terdakwa ajak Saksi ARBAIN ke lokasi pemuatan kayu di Bentian Besar. Setibanya di lokasi pemuatan kayu, Terdakwa dengan Saksi ARBAIN melakukan pemuatan kayu yang dilakukan oleh buruh yang merupakan warga kampung sekitar. Dalam melakukan pemuatan kayu ke Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE, baik Terdakwa sebagai pemilik kayu maupun Saksi ARBAIN sebagai sopir Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE tidak ada melakukan pengecekan kayu yang dimuat tersebut baik segi jumlah maupun jenis kayu. Selanjutnya sekira jam 14.00 wita, pemuatan kayu ke dalam truck selesai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa mencetak/ print dokumen kayu di tempat fotocopy di daerah Resak 3 yang didapat Terdakwa sebelumnya dari Sdr.BAMBANG melalui Handphone Terdakwa yang dikirim Bambang ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 082250660778, yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi ARBAIN berangkat menuju Loa Kulu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh Saksi YUDI APRIANTO, S.Hut, Saksi DEDI SUTOMO

halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



dan Saksi LORI VAMBUDI, A.Md melakukan operasi Pembalakan Liar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Sekira jam 02.45 wita, melintas Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE bermuatan kayu olahan yang dikemudikan Saksi ARBAIN di sekitar lokasi pelaksanaan operasi yaitu Jalan Raya Tenggarong ke Samarinda Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada kordinat 0° 27 35,437" S -116° 55' 12,486" E, yang didampingi oleh Terdakwa. Selanjutnya Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh Saksi YUDI APRIANTO, S.Hut, Saksi DEDI SUTOMO dan Saksi LORI VAMBUDI, A.Md, menghentikan Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE dan melakukan pemeriksaan terhadap surat angkut kayu tersebut, pada saat itu pengemudi Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE yaitu Saksi ARBAIN menunjukkan dokumen berupa SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181 kepada petugas dan ternyata setelah dilakukan pengecekan dokumen tersebut adalah tidak sesuai. Kemudian Terdakwa, Saksi ARBAIN beserta Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE dan muatan kayu diamankan oleh Petugas dari seksi wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan.

- Bahwa selanjutnya Ahli Bidang Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara online (MEILIANA KUSUMAWATI, ST) melakukan pemeriksaan terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181 melalui menu LACAK pada SIPUHH dan scan ID Qrcode menggunakan aplikasi LACAK di Android dan hasilnya tidak ditemukan data terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8304 GE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8304 GE A.N NYELUNG JALIN.
- Kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) keping setara dengan 5,8176M3 (lima koma delapan satu tujuh enam meter kubik).
- 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) Nomor KOA 0903180 an CV BENGKIRAI Tanggal penerbitan 23 September 2023.
- 1 (satu) Daftar kayu Olahan (DKO) An. CV Bengkirai tanggal Penerbitan 23 September 2023.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Model RMX 3063 warna abu-abu Imei 1 860892051030996 dan imae 2 8689205103988.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Crush Hitam seri A50 Nomor Sim Caard 082250660778.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa ajak Saksi ARBAIN yang tinggal sekampung dengan Terdakwa untuk melakukan pemuatan kayu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ada membeli kayu dari masyarakat sekitar di Jalan Poros Samarinda ke Kutai Barat Desa Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, untuk diangkut ke UD.Annisa (Jalan Harjo Sumarto RT.2 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara). Pengangkutan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE milik Saksi RIFAI. Saksi ARBAIN bekerja kepada Saksi RIFAI sebagai Sopir. Kemudian Terdakwa ajak Saksi ARBAIN ke lokasi pemuatan kayu di Bentian Besar. Setibanya di lokasi pemuatan kayu, Terdakwa dengan Saksi ARBAIN melakukan pemuatan kayu yang dilakukan oleh buruh yang merupakan warga kampung sekitar. Dalam melakukan pemuatan kayu ke Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE, baik Terdakwa sebagai pemilik kayu maupun Saksi ARBAIN sebagai sopir Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE tidak ada melakukan pengecekan kayu yang dimuat tersebut baik segi jumlah maupun jenis kayu. Selanjutnya sekira jam 14.00 wita, pemuatan kayu ke dalam truck selesai.

halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa mencetak/ print dokumen kayu di tempat fotocopy di daerah Resak 3 yang didapat Terdakwa sebelumnya dari Sdr.BAMBANG melalui Handphone Terdakwa yang dikirim Bambang ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 082250660778, yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi ARBAIN berangkat menuju Loa Kulu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh Saksi YUDI APRIANTO, S.Hut, Saksi DEDI SUTOMO dan Saksi LORI VAMBUDI, A.Md melakukan operasi Pembalakan Liar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Sekira jam 02.45 wita, melintas Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE bermuatan kayu olahan yang dikemudikan Saksi ARBAIN di sekitar lokasi pelaksanaan operasi yaitu Jalan Raya Tenggarong ke Samarinda Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada kordinat $0^{\circ} 27' 35,437''$ S $-116^{\circ} 55' 12,486''$ E, yang didampingi oleh Terdakwa. Selanjutnya Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh Saksi YUDI APRIANTO, S.Hut, Saksi DEDI SUTOMO dan Saksi LORI VAMBUDI, A.Md, menghentikan Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE dan melakukan pemeriksaan terhadap surat angkut kayu tersebut, pada saat itu pengemudi Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE yaitu Saksi ARBAIN menunjukkan dokumen berupa SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181 kepada petugas dan ternyata setelah dilakukan pengecekan dokumen tersebut adalah tidak sesuai. Kemudian Terdakwa, Saksi ARBAIN beserta Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE dan muatan kayu diamankan oleh Petugas dari seksi wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan.
- Bahwa selanjutnya Ahli Bidang Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara online (MEILIANA KUSUMAWATI, ST) melakukan pemeriksaan terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181 melalui menu LACAK pada SIPUHH dan scan ID Qrcode

halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi LACAK di Android dan hasilnya tidak ditemukan data terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah BERI Bin Alm NASIR, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa BERI Bin Alm NASIR, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam

halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum., sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa ajak Saksi Arbain Bin Alm.Abdul Wahab yang tinggal sekampung dengan Terdakwa untuk melakukan pemuatan kayu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ada membeli kayu dari masyarakat sekitar di Jalan Poros Samarinda ke Kutai Barat Desa Suakong Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat, untuk diangkut ke UD.Annisa (Jalan Harjo Sumarto RT.2 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara). Pengangkutan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE milik Saksi Rifai Bin Alm Rusni. Saksi Arbain Bin Alm.Abdul Wahab bekerja kepada Saksi Rifai Bin Alm Rusni sebagai Sopir. Kemudian Terdakwa ajak Saksi Arbain Bin Alm Abdul Wahab ke lokasi pemuatan kayu di Bontian Besar. Setibanya di lokasi pemuatan kayu, Terdakwa dengan Saksi Arbain Bin Alm Abdul Wahab melakukan pemuatan kayu yang dilakukan oleh buruh yang merupakan warga kampung sekitar. Dalam melakukan pemuatan kayu ke Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE, baik Terdakwa sebagai pemilik kayu maupun Saksi Arbain Bin Alm Abdul Wahab sebagai sopir Truck merk Canter warna kuning KT 8304 GE tidak ada melakukan pengecekan kayu yang dimuat tersebut baik segi jumlah maupun jenis kayu. Selanjutnya sekira jam 14.00 wita, pemuatan kayu ke dalam truck selesai.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa mencetak/ print dokumen kayu di tempat fotocopy didaerah Resak 3 yang didapat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dari Bambang melalui Handphone Terdakwa yang dikirim Bambang ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 082250660778, yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Arbain Bin Alm.Abdul Wahab berangkat menuju Loa Kulu.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh Saksi Yudi Aprianto, S.Hut Bin Alm Sukarto, Saksi Dedi Sutomo Bin Lamidi dan Saksi Lori Vambudi, A.Md Bin Yitno melakukan operasi Pembalakan Liar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Sekira jam 02.45 wita, melintas Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE bermuatan kayu olahan yang dikemudikan Saksi Arbain Bin Alm.Abdul Wahab di sekitar lokasi pelaksanaan operasi yaitu Jalan Raya Tenggarong ke Samarinda Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada kordinat $0^{\circ} 27' 35,437''$ S $-116^{\circ} 55' 12,486''$ E, yang didampingi oleh Terdakwa. Selanjutnya Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh Saksi Yudi Aprianto, S.Hut Bin Alm Sukarto, Saksi Dedi Sutomo Bin Lamidi dan Saksi Lori Vambudi, A.Md Bin Yitno menghentikan Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE dan melakukan pemeriksaan terhadap surat angkut kayu tersebut, pada saat itu pengemudi Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE yaitu Saksi Arbain Bin Alm.Abdul Wahab menunjukkan dokumen berupa SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181 kepada petugas dan ternyata setelah dilakukan pengecekan dokumen tersebut adalah tidak sesuai. Kemudian Terdakwa, Saksi Arbain Bin Alm.Abdul Wahab beserta Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor kendaraan KT 8304 GE dan muatan kayu diamankan oleh Petugas dari seksi wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Bidang Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara online (Meiliana Kusumawati, ST Binti Ichwandi Kusma) melakukan pemeriksaan terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181 melalui menu LACAK pada SIPUHH dan scan ID Qrcode menggunakan aplikasi LACAK di Android dan hasilnya tidak ditemukan data terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0903181 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja

halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur pemidanaan secara kumulatif terhadap pelaku yang telah melanggar sebagaimana ketentuan pasal tersebut selain diancam pidana penjara dan wajib pula dikenakan dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda terbesut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8304 GE.
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8304 GE A.N NYELUNG JALIN.
- Kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan)keping setara dengan 5,8176M3 (lima koma delapan satu tujuh enam meter kubik).

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kajahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) Nomor KOA 0903180 an CV BENGKIRAI Tanggal penerbitan 23 September 2023.
- 1 (satu) Daftar kayu Olahan (DKO) An. CV Bengkirai tanggal Penerbitan 23 September 2023.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Model RMX 3063 warna abu-abu Imei 1 860892051030996 dan imae 2 8689205103988.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Crush Hitam seri A50 Nomor Sim Caard 082250660778.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Beri Bin Alm Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan"*** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8304 GE.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT 8304 GE A.N NYELUNG JALIN.
 - Kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan)keping setara

halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5,8176M3 (lima koma delapan satu tujuh enam meter kubik).

Dirampas Untuk Negara .

- 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) Nomor KOA 0903180 an CV BENGKIRAI Tanggal penerbitan 23 September 2023.
- 1 (satu) Daftar kayu Olahan (DKO) An. CV Bengkirai tanggal Penerbitan 23 September 2023.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Model RMX 3063 warna abu-abu Imei 1 860892051030996 dan imae 2 8689205103988.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Crush Hitam seri A50 Nomor Sim Caard 082250660778.

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Arya Ragatnata,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,S.H.M.Hum dan Maulana Abdillah,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Arif Pascayudha,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah,S.H.M.Hum.

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)